

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Right of Inquiry of The House of Representatives To The Corruption Eradication Commission in Stance of Law Number 17 Year 2014 on People's Consultative Assembly, Legislative Council, House of Representatives, and Regional House of Representatives

¹Moch. Arfan Ridiandyah, ²Efik Yusdiandyah

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹arfanridiandyah@gmail.com

Abstract. House of Representatives is a state institution which is in compliance with supervision duty. In undertaking its functions, the House has several rights such as right-of-inquiry. A right-of-inquiry is a distinctive right to investigate the application of Acts or policies running by the government in which skeptically be in accordance with laws. This article aims to examine right-of-inquiry of House of Representative (House) towards the independent institution of Corruption Eradication Commission (CEC) which is wary of administrative violation and public miscommunication. For aforementioned reasons, this study inspects right-of-inquiry of House toward CEC, the role of CEC within governmental institution, and CEC's stance as object of right-to-inquiry. The method used is the juridical-normative which is an approach of analysis beneath several provisions of the related legislation, Law No. 17 of 2014 on MD3, Law No. 30 of 2002 on the Commission for the Eradication of Action Criminal Corruption. This analysis revealed that the right-of-inquiry of House of Representatives is not applicable towards CEC since the right is solely applicable to the implementation of the Law and/or the policies made by the government (in this case related to the president and the institution under the president). For CEC's role as a non-executive institution, rather as an independent state institution, the institution is unencumbered by any other power; in other words, CEC is not a target of the House's right-of-inquiry.

Keywords: Corruption Eradication Commission, House of representatives' right-of-inquiry, object of right-of-inquiry

Abstrak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang diantaranya memiliki fungsi pengawasan. Untuk menjalankan fungsi tersebut DPR memiliki hak diantaranya adalah hak angket. Hak angket merupakan hak untuk menyelidiki terkait pelaksanaan Undang-Undang dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diduga bertentangan dengan Peraturan Per Undang-Undangan. Dalam artikel ini membahas terkait dengan hak angket DPR yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga independen, dengan dasar bahwa KPK telah menyalahi beberapa ketentuan terkait administrasi dan kesalahan penyampaian informasi kepada publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah hak angket DPR terhadap KPK dan kedudukan serta fungsi KPK sebagai lembaga negara, serta melihat KPK sebagai objek hak angket DPR. Metode yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis-normatif yaitu metode yang menganalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil pembahasan dan analisis dalam artikel ini maka dapat disimpulkan bahwa hak angket DPR terhadap KPK tidak dapat dilaksanakan karena hak angket dapat dilaksanakan terhadap pemerintah dalam hal ini terkait dengan presiden dan lembaga di bawah presiden sebagai lembaga eksekutif, sedangkan kedudukan KPK bukan merupakan lembaga eksekutif melainkan sebagai lembaga negara independen yang bebas dari kekuasaan manapun yang berarti bahwa KPK bukan merupakan objek hak angket DPR.

Kata kunci: Hak Angket DPR, kedudukan KPK, objek hak angket

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi yaitu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai lembaga-lembaga Negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan selalu diawasi oleh lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang diantaranya memiliki fungsi pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu suatu lembaga negara yang memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Selain memiliki tugas, fungsi dan wewenang, terkait dengan fungsi pengawasan, DPR berdasarkan pasal 20 A ayat 2 UUD 1945, memiliki hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.¹

Hak Angket DPR adalah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-Undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bangsa dan negara.

Terkait dengan DPR memiliki hak angket, maka DPR menggunakan Hak angket tersebut terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikarenakan KPK dianggap telah menyalahi beberapa peraturan terkait dengan permasalahan, tata kelola anggaran serta terkait dengan tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan korupsi.² DPR beranggapan bahwa telah terjadi ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam proses administrasi dan penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik

KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘*kekuasaan manapun*’ adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan dituasi dengan alasan apapun.³ KPK dibentuk dengan alasan bahwa lembaga inti terkait dengan penegakan hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan tidak menjalankan fungsinya secara baik dan benar. KPK merupakan komisi negara yang dapat dianggap penting secara konstitusional karena diberi tugas dan wewenang khusus antara lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman terkait dengan penyidikan, penyelidikan dan, penuntutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui hak angket DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹ Lihat Pasal 20 A (2) UUD 1945 perubahan ke-4

² Alasan Hak Angket DPR terhadap KPK, <https://news.detik.com/berita/d-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>, diakses 09 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB

³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.257-258.

2. Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan KPK sebagai lembaga negara.
3. Untuk mengetahui objek dari hak angket DPR tersebut

B. Landasan Teori

1. Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindak penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.⁴

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Asas kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara, kepentingan individu dengan individu, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan pemerintah dan masyarakat.
- 3) Asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 4) Asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap.
- 5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.
- 6) Asas keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 7) Asas Kepentingan, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 8) Asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu prosedur yang jelas sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm.247.

hukum yaitu pemikiran lembaga pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, yaitu dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum .
- d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

3. Teori Lembaga Negara Independen

Negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki alat-alat pelengkap yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan negara. Alat-alat pelengkap ini sering disebut sebagai lembaga negara atau digunakan pula istilah badan negara atau organ negara.⁶ Menurut George Jellinek, organ negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu, organ yang bersumber langsung dari konstitusi (*Mittelbare Organ*) dan organ negara yang tidak langsung bersumber dari konstitusi (*Unmittelbar Organ*).⁷

Keberadaan lembaga negara dapat juga dilihat dari segi fungsinya, yaitu lembaga utama (*Main State's Organ*) yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif . Dan lembaga pembantu (*Auxiliary State'e Organ*) berbentuk komisi, badan, atau otorita. Dalam pengertian komisi negara, Asimow membedakan dua jenis komisi negara, yaitu komisi negara yang berada di bawah eksekutif (*executive agencies*) dan komisi negara yang independen (*independent agencies*).

Komisi negara independen adalah organ negara yang diidealkan independen dan karenanya maka keberadaan komisi negara adalah berada di luar cabang kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif. lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga independen memiliki karakteristik, antara lain:

- 1) Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 2) Independen dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.
- 3) Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata karena kehendak presiden.
- 4) Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
- 5) Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
- 6) Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan

⁵ Satjipto Rahradjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung.Raja Grafindo Persada,1983, hlm.5.

⁶ Firmansyah Arifin,dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium reformasi Hukum Nasional, 2005 hlm 25

⁷ George Jellinek, *Algemene Staatlehre*, (Berlin: Verlag von Julius Springer, 1919).hlm. 544

dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.

- 7) Kenaggotaan lembaga negara ini terkadang ditunjukkan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non-partisan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hak angket berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 hak angket yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bangsa dan negara yang diduga bertentangan dengan Peraturan Per Undang-Undangan.⁸

DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadakan hak angket, dalam hal ini melaksanakan hak angket tersebut terhadap KPK, dengan alasan bahwa KPK telah menyalahi beberapa ketentuan terkait dengan administrasi maupun kesalahan dalam penyampaian informasi terhadap publik.

Dalam proses pengajuan hak angket, berdasarkan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan MD3 yaitu;

- 1) Hak angket dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- 2) Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan Undang-Undang yang akan diselidiki; dan
 - b. Alasan penyelidikan.
- 3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Dalam rapat paripurna proses pengesahan hak angket terhadap KPK hanya dilakukan dengan mendengar penjelasan pengusul, dan kemudian diambil keputusan secara sepihak oleh pimpinan rapat. Proses pengambilan keputusan secara sepihak ini tidak memiliki argumen yang jelas, karena pada saat proses pengesahan tersebut terdapat beberapa fraksi di DPR yang menolak usulan hak angket tersebut, sehingga seharusnya pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan mekanisme *voting* untuk setiap anggota DPR. Kemudian dari segi susunan panitia angket bahwa dalam Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 harus terdapat semua unsur fraksi, terkait dengan panitia angket terhadap KPK hanya beberapa fraksi saja yang menjadi anggota dari panitia angket tersebut.

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.⁹ KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Kedudukan KPK apabila diakitkan dengan konsep lembaga negara, KPK dapat dikategorikan sebagai *unmittelbare organe* atau merupakan lembaga negara yang tidak langsung disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan KPK merupakan organ pembantu (*Auxiliary State'e Organ*) berbentuk komisi, badan, atau otorita. Dan KPK

⁸ Lihat Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan MD3

⁹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

disebut sebagai komisi negara independen karena yang disebut dengan komisi negara independen diantaranya memiliki ciri utama, yaitu:

1. Bahwa pembentukannya menyatakan secara tegas terkait independensi komisi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Ciri yang lain adalah bahwa sifat kepemimpinannya adalah kolektif kolegial dalam hal pengambilan keputusan.

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan¹⁰ berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ketiga fungsi ini merupakan fungsi yang dimiliki dan dijalankan oleh lembaga yang memegang fungsi kekuasaan kehakiman atau dengan kata lain lembaga yudikatif. KPK yang memiliki kewenangan tersebut memiliki kesamaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman, akan tetapi meskipun KPK memiliki kewenangan tersebut, KPK bukan merupakan lembaga yang berada di bawah fungsi kekuasaan kehakiman, karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari kekuasaan lembaga manapun.

Berdasarkan penjelasan diatas, diusulkannya hak angket DPR terhadap KPK dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yaitu karena KPK merupakan lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi sebagai lembaga negara independen dan bukan merupakan suatu cabang dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau dengan kata lain bebas dari kekuasaan manapun. Hak angket berdasarkan Pasal 79 ayat (3) hanya dapat dilaksanakan terhadap pemerintah, pemerintah dalam hal ini adalah lembaga eksekutif yaitu presiden dan/atau wakil presiden beserta menteri yang bertanggungjawab kepada presiden.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penelitian ini memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bangsa dan negara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Kedudukan dan fungsi KPK yaitu KPK sebagai lembaga negara independen dan bebas dari kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif. KPK memiliki fungsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang merupakan bagian dari kewenangan lembaga negara yang memegang fungsi kekuasaan kehakiman.
3. DPR yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak angket, tidak dapat melaksanakan hak angket tersebut terhadap KPK, meskipun KPK harus menyampaikan pertanggungjawabannya kepada DPR, bukan berarti DPR dapat menggunakan hak angketnya tersebut terhadap KPK. Karena objek hak angket merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Daftar Pustaka

- Deny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Malang, Intrans Publishing, 2016.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UU RI No.20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU RI No.46 Tahun 2009*, Jakarta, 2010.
- Firmansyah Arifin, dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- George Jellinek, *Algemene Staatlehre*, Verlag von Julius Springer, Berlin, 1919.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Raja Grafindo Persada, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Internet

- Alasan Hak Angket DPR terhadap KPK, <https://news.detik.com/berita/d-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>, diakses 09 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB